

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi setiap warga negaranya, sebagaimana tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perlindungan yang dimaksud termasuk perlindungan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum, baik perempuan sebagai korban, sebagai terdakwa, maupun sebagai saksi. Keberadaan perempuan dihadapan hukum ini menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan penegak hukum, mengingat rentannya perempuan mengalami tindakan diskriminasi pada saat proses hukum, baik di tahap penyidikan, penyelidikan, pembuktian, persidangan, tahap eksekusi putusan, bahkan saat perempuan tersebut telah selesai menjalani masa hukumannya sekalipun, ia masih rentan mengalami diskriminasi di kehidupan bermasyarakat.¹

Perempuan berhadapan dengan hukum seringkali mengalami tindak diskriminasi, hal ini merupakan hal yang memprihatinkan, sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari peraturan mengenai perlindungan perempuan, sampai pada pedoman

¹ Ani Triwati, 2019, "Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol. 9, No. 1, Mei 2019, hlm. 75.

mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hal ini guna memberikan kepastian hukum atas terjaminnya kesetaraan hak dan pelayanan terhadap semua orang dalam proses pengadilan sehingga setiap orang mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi. Proses pengadilan yang mengupayakan kesetaraan ditengah perbedaan yang ada disebut pengadilan inklusif.²

Pengadilan yang inklusif merupakan pengadilan yang mengupayakan kepastian terhadap adanya kesetaraan dan penghargaan terhadap perbedaan sebagai bagian dari keberagaman, mengingat perempuan yang berhadapan dengan hukum merupakan manusia yang beradab. Untuk mewujudkan pengadilan yang inklusif tersebut, hakim memiliki peran penting sebagai pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.³

Pemerintah telah memberikan jaminan hukum untuk melindungi perempuan yang berhadapan dengan hukum, namun pada penerapannya masih sering ditemui tindakan diskriminatif terhadap perempuan sebagai pelaku, perempuan sebagai korban, maupun perempuan sebagai saksi dalam proses peradilan oleh hakim. Perempuan seringkali dihadapkan dengan rintangan berganda dalam memperoleh haknya karena tindakan diskriminatif dan pandangan stereotip negatif berdasarkan *gender* dalam proses peradilan. Kedua tindakan tersebut berbanding lurus dengan aksebilitas perempuan untuk

² MaPPI FHUI, 2016, *Assesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 32.

³ Mujahif A. Latirf, *et. al.*, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, hlm. 283.

mendapatkan keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi, maka akan semakin terbatas peluang perempuan dalam meraih keadilan.⁴

Pemerintah melalui Mahkamah Agung memberikan payung hukum yang pasti terhadap proses peradilan terhadap wanita yang rentan menjadi korban kekerasan bahkan sampai pada diskriminasi dihadapan hukum dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Selanjutnya disebut dengan PERMA Pedoman Mengadili PPBH), dimana PERMA Pedoman Mengadili PPBH ini menjadi pedoman bagi para hakim yang mengadili kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum.⁵ PERMA ini merupakan perwujudan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga karena pengaruh Kovenan Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of all forms Discrimination against Women (CEDAW)*),⁶ yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Pasal 4 PERMA Pedoman Mengadili PPBH mengatur bahwa:

“Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:

- a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. diskriminasi;
- d. dampak psikis yang dialami korban;
- e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- f. relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.”

⁴ MaPPI FHUI, 2016, *Op. cit.*, hlm. 32.

⁵ Maria Farida Indrati Suprpto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 104-105.

⁶ Neil A Englehart and Melissa K Miller, “*The CEDAW Effect: International Law’s Impact on Women’s Rights*”, *Journal of Human Rights* Vol.13 (2014): 22–24, diakses pada 21 Februari 2024, doi: <https://doi.org/10.1080/14754835.2013.824274>

Selanjutnya pada Pasal 5 PERMA Pedoman Mengadili PPBH menyebutkan bahwa:

“Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh:

- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- b. membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender;
- c. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.”

Hakim dalam melaksanakan tugasnya yang seharusnya mematuhi PERMA Pedoman Mengadili PPBH, banyak ditemukan kasus pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan dalam pedoman yang telah ditentukan. Lembaga Bantuan Hukum Padang (selanjutnya disebut LBH Padang) yang merupakan organisasi pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada setiap orang atau kelompok orang miskin yang berhadapan dengan hukum dan tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri di Kota Padang, menilai bahwa pelaksanaan proses mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum khususnya di Pengadilan Negeri Padang (selanjutnya disebut PN Padang) belum bersifat inklusif yang jauh dari aspek pemulihan korban. PN Padang pernah mewujudkan proses peradilan yang berpihak kepada perempuan korban kekerasan fisik, seksual, dan kekerasan lainnya, namun seiring berjalannya waktu, hakim-hakim PN Padang jauh

mengalami penurunan dalam hal keberpihakan kepada perempuan korban kekerasan baik bagi korban anak perempuan maupun perempuan dewasa.⁷


Women Crisis Center – Nurani Perempuan (selanjutnya disebut WCC Nurani Perempuan) yang juga merupakan lembaga penyedia bantuan hukum dan psikologis kepada para korban dan keluarga yang mengalami kekerasan domestik, perdagangan manusia dan kekerasan seksual, serta penyedia rumah aman di wilayah Kota Padang, melalui direkturnya, Rahmi Merry Yenti, menyatakan bahwa dalam 3 tahun terakhir, WCC Nurani Perempuan sebagai pendamping korban melihat dengan nyata sikap dan perkataan hakim yang tidak pro korban. WCC Nurani Perempuan pernah didapati bahwa hakim memarahi ibu dari perempuan yang merupakan korban kekerasan seksual. Hakim PN Padang juga didapati tidak mempercayai kesaksian korban kekerasan seksual (16 tahun) terkait tindakan kekerasan seksual yang dialaminya, hakim juga menanyakan kenapa pasca mendapat kekerasan, korban tetap kembali ke rumah pelaku yang merupakan tempat bernaungnya, dan menyimpulkan bahwa korban tidak trauma atas kejadian tersebut, padahal faktanya korban yang masih anak-anak berkali-kali datang ke psikolog untuk memulihkan traumanya yang dibantu oleh pendamping, dan merupakan seorang yatim piatu yang tidak memiliki tempat untuk pulang, sehingga terpaksa harus tetap pulang ke rumah pelaku.⁸

LBH Padang mengajukan laporan ke Komisi Yudisial (KY) Penghubung Sumbar mengenai tiga hakim Pengadilan Negeri Padang berinisial K, A, dan B yang diduga melanggar kode etik dan PERMA Nomor

⁷ LBH Padang, “Kartu Merah Bagi Pengadilan Negeri Padang”, <https://lbhpadang.org/kartu-merah-bagi-pengadilan-negeri-padang/>, dikunjungi pada tanggal 29 Januari 2024 Jam 15.00.

⁸ *Ibid.*

3 Tahun 2017. Menurut pelapor, ketiga hakim tersebut tidak menghormati Perma 3/2017 karena menyudutkan korban dalam persidangan. Proses pemeriksaan masih berlangsung dengan KY Penghubung Sumbar telah mewawancarai beberapa pihak termasuk pelapor, pengacara, dan panitera. Pemeriksaan terhadap hakim terlapor akan dilakukan oleh Komisioner KY Pusat. Jika terbukti bersalah, mereka dapat dikenakan sanksi ringan hingga berat. Ini merupakan kasus pertama bagi ketiga hakim tersebut terkait dugaan pelanggaran Perma 3/2017.⁹



Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simak bersama bahwa betapa nyatanya tindakan diskriminatif, tindakan stigma, stereotip, dan menyalahkan korban yang dilakukan hakim-hakim di Pengadilan Negeri Padang. Hal ini juga mencerminkan betapa tidak kompetenya hakim mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili PPBH, sehingga masih banyak ditemukan proses peradilan yang tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya PERMA Pedoman Mengadili PPBH ini di Pengadilan Negeri Padang. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana hakim PN Padang mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PPBH dan kendala yang dialami majelis hakim PN Padang dalam rangka penerapan PERMA Pedoman Mengadili PPBH di PN Padang, dengan demikian peneliti merumuskan judul tentang **“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Padang”**.

⁹ ANTARA, “KY Sumbar Benarkan Terima Laporan Dugaan Hakim Langgar Kode Etik”, <https://www.antaraneews.com/berita/4141362/ky-sumbar-benarkan-terima-laporan-dugaan-hakim-langgar-kode-etik>, dikunjungi pada tanggal 8 Juni 2023 Jam 16.00.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Padang?
2. Apa saja kendala yang dialami majelis hakim dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Padang?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Padang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi majelis hakim dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis


Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan kajian ilmu pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pidana, menambah dan melengkapi serta memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017



Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Padang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan terkait implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Padang.
- b. Bagi institusi penegak hukum, hasil dari penelitian ini dapat menjadi suatu bahan pertimbangan dan acuan terutama bagi Instansi pengadilan baik pengadilan negeri, tinggi, maupun pada tingkat Mahkamah Agung sebagai solusi yang objektif.
- c. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan informasi terkait masalah implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Padang.



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau penelitian lapangan yang menggabungkan analisis ketentuan hukum dengan realitas di masyarakat.¹⁰ Metode ini mempelajari penerapan hukum

¹⁰ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.126.

normatif dalam kejadian nyata di lapangan.¹¹ Tujuannya adalah mengamati dan mengumpulkan data faktual tentang situasi sebenarnya di masyarakat, yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas permasalahan yang diteliti.¹²

2. Tipe Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, dimana penelitian ini mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena; pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat.¹³ Peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta, tapi tidak menguji hipotesis tentang implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Padang.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian, terdapat dua sumber data utama yang digunakan: data primer yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya, dan data sekunder yang didapatkan melalui sumber tidak langsung atau perantara.

- a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung di lokasi penelitian yang meliputi tiga institusi: Pengadilan

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134.

¹² Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15.

¹³ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, Surabaya, CV Jakad Media Publishing, hlm. 22.

Negeri Padang, Women Crisis Centre Nurani Perempuan Padang, dan Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang.

b. Data sekunder dikumpulkan melalui kajian literatur atau studi kepustakaan antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum tertulis lainnya yang bersifat mengikat dan memiliki relevansi langsung dengan topik penelitian, yang digunakan sebagai landasan dalam penulisan skripsi. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni:

(1) Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Amandemen ke IV Tahun 1945;

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;


(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;

(5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

(6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

(7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;



(8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

(9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

(10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;

(11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber-sumber yang mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer, yang mencakup literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan informasi kredibel dari internet yang berhubungan dengan tema penelitian.

3) Bahan Hukum Terier

Bahan hukum tingkat ketiga merupakan sumber-sumber yang memberikan informasi dan klarifikasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus istilah hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, serta referensi sejenis lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara yang meliputi:

- a. Studi dokumen, merupakan metode mengumpulkan data melalui penelaahan berbagai sumber tertulis seperti buku, regulasi, dan dokumen lain yang berhubungan dengan subjek penelitian.
- b. Wawancara, merupakan metode pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menggali keterangan dari informan melalui wawancara semi terstruktur. Dalam metode ini, pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan sebagai panduan, namun tetap memiliki keleluasaan untuk mengajukan pertanyaan tambahan yang tidak tercantum dalam panduan tersebut. Dalam wawancara ini penulis akan mewawancarai hakim-hakim di Pengadilan Negeri Padang, pihak WCC Nurani Perempuan Padang, dan pihak LBH Kota Padang.

5. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan ialah dengan cara *editing*, yang merupakan proses peninjauan kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi yang telah dikumpulkan dengan memeriksa dan meneliti kembali data tersebut. Sehingga dapat menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar bisa dijadikan sebagai pedoman dalam penarikan kesimpulan nantinya.

6. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan maka peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif, yakni dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berasal dari pandangan para pakar, peraturan

perundang-undangan dan juga termasuk data yang peneliti peroleh di lapangan dengan gambaran secara detail mengenai permasalahan tersebut. Sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.

